



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 06 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan asset Negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
  - b. bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Partai Politik Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251)
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04 Seri 13);
15. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 di Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

dan

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
6. Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah Partai Politik selanjutnya disingkat DPW/DPD adalah Pengurus Partai Politik Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil Keputusan Muswil/Konferda/Musda atau sebutan lain yang sah.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;

**BAB II**

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi dilembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

**BAB III**

**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara propesional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- (3) Pemberian bantuan keuangan dimaksud diberikan terhitung sejak tahun 2005.

#### Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atas usulan DPRD.

#### Pasal 5

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/Kota tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan ditingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Provinsi atau sebutan lainnya yang sah kepada Gubernur;
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
  - a. Salinan/foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah yang telah diautentifikasi Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Salinan/foto copy daftar perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 yang diautentifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
  - c. Kuitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua;
  - d. Foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai yang masih berlaku;
  - e. Nomor rekening Partai Politik yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Apabila para pihak yang menghadapi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak melakukan upaya-upaya hukum di Pengadilan, maka bantuan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan

ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

## BAB V

### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 9

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi disampaikan kepada Gubernur setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Desember 2006

PIH. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YERNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,



YAHIRU YETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 06 SERI E

	Nama	Jabatan	
1	Hj. Wahdhanwati	Karubog	ht
2	Jurato	Karubog	jk
3	H. Sofyan Helmi	Koro	N
4	H. Syahruddin	Ass. Dir. Sekda	P

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 06 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjamin warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan Daerah, sesuai demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Perwakilan dengan pelaksanaannya melalui Partai politik .

Mengingat pembentukan Partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai asset Negara dan Daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di daerah pada khususnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan kepengurusan di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Juncteis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di Tingkat Provinsi tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Pusat yang didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik Tingkat Provinsi tidak sama dengan kegiatan Partai Politik Tingkat Pusat.

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25